

PEMERINTAH ACEH

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jln. Panglima Nyak Makam No. 30 Blang Pincung Banda Aceh, E-mail : bpsbtphacch@gmail.com, Telp/Fax. (0651) 75551679 - 7551680

**SERTIFIKAT KOMPETENSI
PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA**

Nomor : 363 /KELOMPOK/UPTD – BPSBTPHP/**PRD**/2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 18, Produsen Benih sebagaimana data dibawah ini :

Nama Perusahaan / Produsen : **KP. LHUENGBAYU**
Bentuk Badan Usaha : **KELOMPOK**
Alamat Lokasi Usaha : **DSN. KASANUL HIKAM, GAMPONG IKU LHUENG
KEC. LABUHANHAJI BARAT – ACEH SELATAN**
Nama Pemilik/Pimpinan : **BAHAGIA ALI**
Alamat Pemilik/Pimpinan : **DSN. KASANUL HIKAM, GAMPONG IKU LHUENG
KEC. LABUHANHAJI BARAT – ACEH SELATAN**


Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura bidang produksi benih tanaman ~~sayuran-biji / kentang / bawang-merah / jamur/ tanaman-buah/ tanaman obat / tanaman-florikultura.~~

Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 2(dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Banda Aceh
Tanggal : 01 Oktober 2021



Kepala
UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Aceh


HABIBURRAHMAN, S.T.P., M. Sc
NIP. 19810411 200312 1 005